

Digital Wakafraising: Strategi Dalam Mengoptimalkan Wakaf Uang Pada PT Edukasi Wakaf Indonesia

Gita Agriana^{a,*}, Taufiqur Rahman^b

^{ab} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

*e-mail: agriana312@gmail.com

KETERANGAN ARTIKEL

Diajukan:
1 Agustus 2024
Direvisi:
01 Maret 2025
Diterima:
07 Maret 2025
Tersedia Online:
27 Maret 2025

***Correspondence Author**

Nama:
Gita Agriana
e-mail:
agriana312@gmail.com

ABSTRAK

Sebagian besar *nazhir* di Indonesia menghadapi masalah terkait penghimpunan wakaf uang yang disebabkan minimnya literasi dan edukasi tentang wakaf uang di masyarakat. Indonesia sendiri potensi wakaf uang sangat besar, namun dalam realisasiya belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan dikembangkannya digitalisasi wakaf, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penghimpunan wakaf uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi digital wakaf yang dihimpun di dalam wakaf uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan, dengan data primer diperoleh dari sumber primer antara lain pemangku kepentingan dan tenaga ahli dibidang wakaf pada PT Edukasi Wakaf Indonesia. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital melalui media sosial, program edukasi, pelatihan *waqfraisier* serta *nazhir* yang kompeten itu mendukung pengoptimalan wakaf uang di lembaga wakaf. Bentuk dampak dari kemudahan akses dan transparansi pengelolaan dana akan meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan wakaf uang di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf Uang; *Digital Wakafraising*; PT. Edukasi Wakaf Indonesia.

ABSTRACT

Most *nazhirs* in Indonesia face problems related to the collection of cash waqf due to minimal literacy and education about cash waqf in society. Indonesia itself has enormous potential for cash waqf, but in realit, it has not been utilized optimally. With the development of waqf digitalization, it is hoped that it can increase the efficiency of cash waqf collection. This research aims to analyze the optimization of digital waqf collected in cash waqf. This research uses a qualitative approach with field studies, with primary data obtained from primary sources including stakeholders and experts in the field of waqf at PT Edukasi Wakaf Indonesia. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that digital marketing strategies through social media, educational programs, *waqfraisier* and *nazhir* training support the optimization of cash waqf in waqf institutions. The impact of easy access and transparency in fund management will increase public participation in implementing cash waqf in Indonesia.

Keywords: Cash Waqf; *Digital Wakafraising*; PT. Indonesian Waqf Education

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan sebagai tindakan menahan suatu aset dari segala bentuk pengalihan kepemilikan, seperti penjualan atau hibah, dengan tujuan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umum. Dengan melestarikan aset seperti tanah, bangunan, atau uang tunai untuk kepentingan umum, wakaf berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Namun, pengelolaan wakaf secara tradisional sering kali menghadapi keterbatasan, antara lain kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengumpulan dan penyaluran dana wakaf. Sehingga hal tersebut dapat menghambat optimalisasi manfaat wakaf bagi masyarakat (Choiri & Ardyansyah, 2024). Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, yakni lebih dari 80% (BPS) memiliki potensi yang besar mencapai 180 triliun per tahun untuk mengembangkan ekonomi Islam, namun realisasinya belum termanfaatkan secara optimal. Sehingga terdapat kesenjangan antara potensi dan realitanya tidak sesuai (Beik, 2022).

Wakaf dalam bentuk aset fisik seperti tanah dan bangunan pada umumnya hanya memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi aset tersebut. Agar manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas, terutama yang berada di daerah terpencil, diperlukan sumber pendanaan yang lebih likuid dan ada di mana-mana (Choiri & Makhtum, 2021). Dengan program wakaf uang, menjadi solusi mudah bagi masyarakat untuk menyalurkan wakafnya. Optimalisasi wakaf uang juga membantu pemerataan kekayaan. Namun dalam praktiknya, wakaf uang di Indonesia masih belum optimal karena berbagai masalah yang dihadapi. Banyak individu yang masih menganggap wakaf terbatas pada aset fisik seperti tanah atau bangunan, sehingga kurang memahami konsep wakaf uang dan potensinya dalam pembangunan ekonomi umat (Syahputra & Khairina, 2021).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa wakaf uang adalah pemberian dana berupa uang rupiah dari *wakif* kepada pengelola wakaf melalui lembaga keuangan syariah yang telah memiliki izin dari pemerintah. Proses penunjukkan lembaga ini berdasarkan rekomendasi Badan Wakaf Indonesia. Namun, pesatnya perkembangan digitalisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat telah mendorong lembaga terkait untuk beradaptasi dan menghadirkan skema penghimpunan dana wakaf uang yang mudah dan praktis. Maraknya teknologi keuangan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap modernisasi pengelolaan wakaf uang. Transaksi wakaf yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat dilakukan secara digital, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku konsumen (Rohman, 2022).

Meskipun digitalisasi telah membuka peluang baru dalam penghimpunan dana wakaf, terdapat permasalahan dimana masih kurangnya optimalisasi wakaf digital di Indonesia, sehingga hal tersebut menghambat dalam penghimpunan dana wakaf. Namun, terdapat beberapa *platform* digital wakaf yang telah dikembangkan, termasuk yang diterapkan oleh PT Edukasi Wakaf Indonesia, namun masih banyak keterbatasan dalam hal kepercayaan, transparansi, dan efektivitas dalam penyaluran dana wakaf secara digital. Hal tersebut memperlambat peningkatan partisipasi masyarakat dalam berwakaf melalui digital. Di sisi lain, strategi pemerintah dalam mendukung optimalisasi wakaf, khususnya wakaf uang, juga perlu dievaluasi. Regulasi dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu mendorong akselerasi perkembangan wakaf digital secara efektif. Minimnya insentif, keterbatasan edukasi publik, serta kurangnya sinergi antara pemerintah dan lembaga pengelola wakaf menjadi faktor penghambat dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang di Indonesia (Mulia, 2023).

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Raudhoh (2023) membahas tentang wakaf uang digital dalam perspektif syariah pada aplikasi tokopedia. Dalam penelitiannya menemukan bahwa kurangnya pemahaman dan literasi masyarakat tentang wakaf digital (Raudhoh, 2023). Penelitian Nuradi (2024) yang membahas tentang inovasi wakaf di era digital dalam mengoptimalkan potensi pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa minimnya literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf secara digital (Nuradi et al., 2024). Dan penelitian Nugroho (2019) membahas strategi dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Era Digital dengan CB Wakaf. Dalam penelitiannya menemukan bahwa minimnya edukasi mengenai wakaf uang dan kurangnya pemahaman tentang wakaf produktif dan pengelolaannya yang akan lebih membangun dan mengembangkan ekonomi umat (Heri Pramono et al., 2019). Dapat disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada penelitian terdahulu sesuai dengan permasalahan yang penulis temukan bahwa penghimpunan wakaf uang belum optimal dikarenakan rendahnya literasi dan edukasi masyarakat tentang wakaf dan wakaf uang, minimnya

pemahaman masyarakat tentang wakaf digital. kurangnya optimal dalam implementasi wakaf digital dan kurangnya dukungan dari pemerintah.

Terdapat juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ain (2022) yang membahas tentang penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di BWI melalui website berkah wakaf, menemukan bahwa masih minimnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat pada lembaga penghimpun resmi wakaf uang. Penelitian oleh Sulistiani (2021) yang membahas terkait penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang melalui perbankan syariah di Indonesia, menemukan bahwa kurangnya optimalisasi fungsi LKS PWU dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang (Sulistiani, 2021). Dengan itu dapat disimpulkan bahwasanya dalam penghimpunan wakaf uang di Indonesia masih belum optimal, sehingga diperlukannya strategi yang efektif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu, Raudhoh (2023) berfokus pada wakaf uang digital pada aplikasi Tokopedia sedangkan penelitian penulis berfokus pada penghimpunan wakaf uang digital melalui *platform* pasifamal.id. Nuradi (2024) berfokus pada pemaksimalan potensi wakaf melalui inovasi digital, sedangkan penelitian penulis berfokus pada optimalisasi digital wakaf yang dihimpun di dalam wakaf uang. Pramono (2019) berfokus pada strategi pengelolaan wakaf produktif di era digital sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi dalam optimalisasi penghimpunan wakaf uang. Sedangkan penelitian Sulistiani (2021) dan Ain (2022) berfokus pada sistem penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang melalui perbankan syariah dan website wakaf berkah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penghimpunan wakaf uang melalui *platform* pasifamal.id. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang wakaf digital dan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.

Wakaf sebagai instrumen utama dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi wakaf yang dimana masih belum optimal (Hiyanti, 2020). Selama ini penelitian terdahulu terkait wakaf juga hanya membahas tentang wakaf dan wakaf tradisional, jarang ada yang membahas wakaf di era digital dan wakaf digital. Masyarakat beranggapan bahwa untuk berwakaf harus memiliki aset fisik sehingga minimnya partisipasi masyarakat dan rendahnya literasi wakaf. Tercatat partisipasi masyarakat muslim Indonesia dalam berwakaf baru mencapai 6% dari total populasi, yaitu sekitar 14,8 juta orang dari 238 juta jiwa (Pratama, 2024). Dan skor indeks literasi wakaf berada di kategori rendah hanya mencapai 50,48 (Beik, 2022). Selain itu minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf dimana banyaknya kasus tentang penyalahgunaan dana wakaf yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dana wakaf yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, namun pada faktanya terdapat 393 berita negatif tentang penyalahgunaan dana wakaf dan sengketa wakaf selama 2020-2023 (Pratama, 2024). Kurangnya tenaga profesional dalam bidang wakaf dan *nazhir* yang kompeten dalam bidang wakaf khususnya dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf, sehingga potensi wakaf belum dihimpun secara optimal. Dengan perkembangan digitalisasi wakaf telah mengalami perubahan yang dimana sekarang wakaf dapat dilakukan secara digital dengan wakaf uang. Pemanfaatan teknologi dan *platform* digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf khususnya generasi muda yang setiap harinya berhubungan dengan digital.

Demikian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam mengoptimalkan potensi wakaf uang yang dihimpun secara digital dalam lembaga wakaf. Harapan peneliti dalam penelitiannya dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum, khususnya generasi muda tentang kemudahan dalam berwakaf uang melalui *platform* pasif amal.

KAJIAN PUSTAKA

Wakaf Uang

Konsep wakaf telah mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu bentuk wakaf yang paling populer adalah wakaf tunai atau wakaf *al-nuqud*. Jenis wakaf ini melibatkan distribusi aset dalam bentuk uang tunai oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum untuk tujuan ibadah dan kesejahteraan umum. Mengingat peran utama uang dalam transaksi ekonomi global dan perdebatan tentang status hukum uang sebagai komoditas, para ulama di Pakistan telah mengeluarkan fatwa yang mengizinkan wakaf tunai. Konsep ini dikenal sebagai 'wakaf tunai' atau 'wakaf *al-nuqud*' (Ahyani, 2021). Berdasarkan catatan sejarah Islam, praktik wakaf uang telah ada sejak abad kedua Hijriah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari menyebutkan fatwa Imam al-Zuhri yang menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk mendukung kegiatan dakwah, sosial, dan pendidikan. Imam al-Zuhri menyarankan agar uang wakaf tersebut diinvestasikan untuk

menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan untuk mendukung kegiatan dakwah, pengembangan sosial, dan pendidikan Islam. Meskipun praktik wakaf uang telah berlangsung sejak awal abad kedua Hijriah dan dibenarkan oleh Imam al-Zuhri, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab fiqh mengenai hukum wakaf uang. Sebagian ulama membolehkannya, sementara sebagian lainnya tidak (Fahrurroji, 2019).

Hal ini dapat dilihat dalam kitab Shahih Bukhari (Kitab *Al-Wasaya*) (Sulistiani, 2021) yang di dalamnya Imam al-Zuhri membahas berbagai jenis wakaf, termasuk wakaf uang. Ia memaparkan sebuah kasus di mana seseorang mewakafkan sejumlah dinar dengan maksud agar keuntungannya disalurkan sebagai sedekah. Orang itu kemudian memberikan uang tersebut kepada budaknya untuk diperdagangkan. Akan tetapi, ia tidak yakin apakah ia boleh mengambil sebagian dari keuntungan perdagangan tersebut, meskipun ia bermaksud untuk menyumbangkan sebagian besarnya. Imam al-Zuhri memberikan jawaban tegas bahwa hal tersebut tidak boleh (Hilmiyah et al., 2013). Para ulama seperti Ibnu Qudamah, al-Syirazi, dan al-Bakri menentang praktik wakaf uang. Alasan utamanya adalah karena sifat uang yang tidak kekal. Hadits yang memerintahkan Umar bin al-Khattab untuk 'menahan pokok dan memberikan hasilnya' sering dirujuk. Menurut mereka, jika uang digunakan, substansinya akan habis, sehingga tidak memenuhi persyaratan kekekalan dalam wakaf (Sulistiani, 2021).

Ibnu Qudamah menambahkan bahwa jika uang disimpan secara terus-menerus, itu berarti bahwa itu disewakan untuk mendapatkan keuntungan. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang melarang keuntungan dari uang saja, kecuali jika diinvestasikan dalam produksi. Sedangkan beberapa ulama seperti Imam Zuhri dan Imam Hanafi mengambil pandangan yang lebih fleksibel. Mereka berpendapat bahwa wakaf uang dapat dilakukan dengan menginvestasikannya dan mendistribusikan keuntungan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa kekekalan wakaf tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat (Paksi et al., 2018). Dari beberapa pendapat para ulama tersebut ditemukan gap yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi syariah mengenai fleksibilitas aset wakaf.

Definisi wakaf uang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan seseorang dengan sukarela memberikan sebagian hartanya berupa uang untuk dikelola secara produktif. Hasil pengelolaan uang wakaf tersebut kemudian digunakan untuk kemaslahatan agama dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf uang termasuk dalam kategori wakaf produktif, artinya harta wakaf tersebut harus terus dimanfaatkan agar dapat menghasilkan manfaat. Wakaf produktif terbagi menjadi dua, yaitu wakaf harta bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, surat berharga dan sebagainya, dan wakaf harta tidak bergerak seperti tanah, rumah, bangunan dan sebagainya (Maesaroh et al., 2023). Dengan wakaf uang mempermudah masyarakat untuk berwakaf karena aksesnya yang lebih cepat dan efektif, sehingga dapat mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu yang tidak bergantung pada anggaran negara. Dengan fleksibilitas pengelolaannya, wakaf uang dapat diinvestasikan pada berbagai sektor seperti pendidikan, keagamaan, dan sosial, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Khasanah, 2024).

Di Indonesia, wakaf uang saat ini telah mendapatkan pengakuan resmi melalui fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 dan dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin berwakaf dengan menggunakan uang. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan BWI No. 1/2009, wakaf barang bergerak berupa uang disebut wakaf uang. Dengan demikian, pengertian wakaf uang adalah tindakan mewakafkan harta benda berupa uang yang dapat dikelola secara produktif (Mubarok, 2021). Dengan adanya pengakuan tersebut, penulis mendukung penuh adanya regulasi yang jelas terkait wakaf uang, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk melakukan pengawasan yang ketat.

Wakaf uang diklasifikasikan menjadi 2 jenis, antara lain: Wakaf berjangka uang merupakan jenis wakaf yang hasil wakaf uangnya dibatasi pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak *wakif* dan setelah jatuh tempo, pokok wakaf dapat kembali kepada *wakif*. Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 pasal 3 dijelaskan bahwa *wakif* yang mewakafkan uang untuk jangka waktu tertentu paling sedikit 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu paling sedikit 5 tahun (PBWI No 1 Tahun 2009, 2019). Namun terdapat pembaharuan pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 pasal 6 yang menjelaskan bahwa *wakif* yang mewakafkan uang dengan jangka waktu tertentu dengan nilai nominal paling sedikit 1 juta dan jangka waktu paling sedikit 1 tahun. *Wakif* yang mewakafkan uang dengan jumlah minimal 1 juta akan diberikan sertifikat wakaf uang (Peraturan Badan Wakaf Indonesia, 2020). Sedangkan wakaf uang abadi adalah jenis wakaf yang mana uang yang diwakafkan akan dimanfaatkan secara terus

menerus tanpa batas waktu atau permanen untuk tujuan yang ditentukan oleh *wakif*. Wakaf uang abadi tidak memiliki batasan jumlah nominal yang diwakafkan dan jangka waktunya selamanya, serta pokoknya tidak dapat kembali kepada *wakif* (Afandi et al., 2022).

Wakaf uang dinilai lebih baik atau lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan jenis wakaf lainnya. Berikut ini adalah kelebihan wakaf uang, antara lain: Wakaf uang menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Dana wakaf uang dapat langsung diinvestasikan dan hasilnya digunakan untuk berbagai keperluan sosial, seperti memberikan beasiswa pendidikan, pembiayaan perawatan kesehatan, atau mendanai gaji staf pengajar, dana wakaf uang dapat dialokasikan untuk meningkatkan nilai aset wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Misalnya, dengan membangun toko, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya di tanah wakaf, dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk kemaslahatan umat dan wakaf uang memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi, tanpa dibatasi oleh jumlah aset yang dimiliki. Hal ini membuat wakaf uang lebih inklusif dan dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.

Perkembangan Wakaf di Era Digital

Transformasi digital membawa angin segar bagi sektor wakaf. Dengan teknologi, pengumpulan dan pengelolaan wakaf menjadi lebih modern, efektif, dan transparan. Hal ini berdampak signifikan dalam memperluas jangkauan dan manfaat wakaf. Digitalisasi telah membawa transformasi signifikan dalam praktik wakaf. Saat ini, ada beberapa sistem daring yang memudahkan seluruh prosedur wakaf, mulai dari pengumpulan uang hingga pengalokasian keuntungannya. Saat ini, wakaf dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan bermanfaat (Ula & Abdillah, 2023).

Munculnya wakaf uang dan wakaf produktif merupakan perkembangan penting dalam praktik wakaf kontemporer. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat mewakafkan sejumlah uang, yang kemudian dikelola secara profesional oleh nazhir. Keuntungan dari pengelolaan ini kemudian disalurkan ke berbagai program sosial yang berkelanjutan. Wakaf uang adalah tindakan menyisihkan sebagian kekayaan seseorang untuk tujuan kemaslahatan yang lebih besar. Uang yang diwakafkan akan dikelola secara khusus dan hasilnya digunakan untuk kegiatan yang memberi manfaat bagi umat Islam, baik di bidang keagamaan maupun sosial. Sementara itu, konsep wakaf produktif mengoptimalkan aset wakaf melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Misalnya, tanah wakaf dapat dikelola untuk pertanian atau dibangun menjadi properti komersial. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ini kemudian digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat (Izzah et al, 2020).

Saat ini, pengelolaan dan penggalangan dana wakaf lebih transparan karena teknologi digital. Para *wakif* dapat mengawasi dengan saksama bagaimana aset mereka digunakan berkat tersedianya *platform* digital yang menawarkan pelaporan keuangan yang komprehensif. Hal ini mendorong keterlibatan yang lebih aktif dan tidak diragukan lagi meningkatkan opini publik terhadap kinerja organisasi pengelola wakaf. Wakaf kini lebih inklusif karena digitalisasi. Wakaf sebelumnya hanya tersedia di lokasi tertentu atau oleh organisasi tertentu. Namun, siapa pun, di mana pun, kini dapat mengambil bagian dalam kegiatan wakaf karena perkembangan *platform* internet. Hal ini memungkinkan diaspora Muslim untuk mendukung kemajuan negara mereka sendiri (Maisyarah & Hadi, 2024).

Perkembangan teknologi seperti *crowdfunding*, *blockchain*, dan AI telah merevolusi wakaf. *Crowdfunding* memungkinkan penggalangan dana wakaf massal, *blockchain* memastikan transparansi, dan AI mendukung keputusan strategis. Digitalisasi juga telah meningkatkan literasi dan pendidikan wakaf melalui *platform* daring seperti media sosial dan webinar, sehingga meningkatkan kesadaran publik. Era digital semakin memungkinkan kolaborasi wakaf global, berbagi praktik terbaik, dan memfasilitasi proyek skala besar yang membahas masalah global seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara transformasi digital wakaf menghadirkan peluang yang signifikan, ia juga menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah perlindungan data, disparitas dalam keterampilan digital, dan risiko penyalahgunaan teknologi. Akibatnya, struktur regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk menjamin bahwa penerapan perangkat digital dalam mobilisasi dan administrasi sumber daya wakaf secara konsisten mematuhi hukum Islam.

Digital Wakafraising

Wakafraising merupakan istilah yang menggabungkan konsep "wakaf" dan "penggalangan dana". Oleh karena itu, wakaf adalah upaya pengumpulan atau penghimpunan dana untuk tujuan wakaf, yaitu sumbangan atau wakaf yang sifatnya terus-menerus untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, atau kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah. Digital *Wakafraising* merupakan proses penghimpunan dana wakaf uang secara daring melalui *platform* digital seperti situs web lembaga wakaf, *marketplace*

(Tokopedia dan Shopee), aplikasi mbanking, dan aplikasi pembayaran digital (OVO, GoPay, dan LinkAja) yang mengintegrasikan fitur-fitur wakaf (Wakaf.D, 2024.).

Minimnya literasi dan edukasi tentang wakaf uang di masyarakat menyebabkan nazhir di Indonesia menghadapi masalah besar terkait penghimpunan wakaf uang. Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yaitu 279 juta jiwa, yang potensi wakaf uangnya mencapai 188 triliun per tahun (Hiyanti, 2020). Fakta yang dihadapi oleh banyak nazhir dan lembaga sosial yang membutuhkan dana jangka panjang seperti halnya perbankan syariah adalah minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan wakaf uang. Salah satu solusinya adalah dengan menambah jumlah tenaga yang kompeten di bidang komunikasi dan mengoptimalkan pemanfaatan media digital dalam upaya meningkatkan literasi dan edukasi serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf (Budiarto, 2021). Saat ini, berbagai *platform* digital telah dikembangkan untuk memudahkan pelaksanaan wakaf, baik secara lokal maupun global. Berikut ini adalah beberapa contoh *platform* digital yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut, antara lain: Dompot Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Pasifamal.id, Kitabisa.com, Wakaf Al-Azhar, GoWakaf, Wakaf Salman ITB, Global Sadaqah, *Waqfworld.org*, Berkahwakaf.id, dan lain sebagainya.

wakaf digital menggunakan mekanisme pendanaan terdistribusi, yaitu pengaturan yang secara tidak langsung menghubungkan *wakif*, lembaga penggalangan dana, dan kustodian. Paradigma ini tergolong *crowdfunding* berbasis donasi, yang berfokus pada pengumpulan modal untuk tujuan altruistik tanpa kompensasi material apa pun. Di Indonesia, struktur hukum yang mengatur *crowdfunding* terus berkembang, yang menampilkan arahan dari DSN-MUI mengenai prinsip-prinsip Islam dalam *crowdfunding* dan peraturan Bank Indonesia yang lebih luas yang mengawasi teknologi keuangan, termasuk *crowdfunding*. Kedua peraturan ini menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan kegiatan *crowdfunding* di Indonesia. Model *crowdfunding* wakaf telah menjadi tren di kalangan lembaga wakaf Indonesia. Untuk mendukung modernisasi pengelolaan wakaf, Badan Wakaf Indonesia mendorong penggunaan teknologi digital dalam proses pengumpulan dana wakaf (Fitriani & Taufiq, 2023).

Keberhasilan program wakaf digital dapat dilihat dari berbagai indikator, mulai dari jumlah donatur wakaf baru, total dana yang terkumpul, hingga seberapa sering donatur berdonasi. Tingkat interaksi pengguna di media sosial, kemudahan penggunaan *platform*, dan keamanan data pribadi juga menjadi indikator penting. Selain itu, transparansi pelaporan penggunaan dana dan efektivitas kampanye digital juga menjadi penentu keberhasilan program wakaf jangka panjang dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Wakaf dapat dilakukan secara digital atau konvensional. Perbedaan antara mekanisme wakaf digital dan wakaf konvensional terletak pada aspek proses, aksesibilitas, transparansi, dan jangkauan partisipasi (Fitriani & Taufiq, 2023). Dalam wakaf konvensional, pengumpulan dana wakaf uang sering kali melibatkan interaksi langsung dengan organisasi yang sudah mapan seperti masjid, yayasan wakaf, atau kelompok amal. Interaksi ini dapat berupa pertemuan langsung, wadah pengumpulan fisik, atau kunjungan ke lokasi fisik organisasi. Sebaliknya, penggalangan dana wakaf digital memanfaatkan saluran daring seperti situs web, aplikasi seluler, dan *platform* media sosial, memfasilitasi transaksi elektronik melalui transfer bank, dompet digital, atau sistem pembayaran daring. Upaya penggalangan dana konvensional biasanya dibatasi oleh keterbatasan geografis, yang mengharuskan *wakif* untuk hadir secara fisik atau melakukan transfer langsung. Sebaliknya, penggalangan dana wakaf digital memperluas akses ke khalayak global, memungkinkan kontribusi dari mana saja dan kapan saja melalui internet (Thamrin et al., 2021).

Dalam hal transparansi, wakaf konvensional menyediakan informasi terbatas kepada *wakif*, sedangkan wakaf digital menawarkan transparansi yang lebih tinggi melalui laporan waktu nyata dan pelacakan proyek terbuka. Tingkat partisipasi wakaf konvensional cenderung terbatas pada masyarakat lokal, sedangkan wakaf digital bersifat inklusif dan tidak terbatas secara geografis dan partisipasi dimungkinkan bagi siapa saja yang memiliki akses internet dan metode pembayaran digital. Selain itu, skalabilitas wakaf digital lebih besar karena pemasaran dapat dilakukan dengan cepat melalui media sosial, sementara wakaf konvensional bergantung pada interaksi langsung. Lebih jauh, penggalangan dana wakaf tradisional sering kali menimbulkan biaya operasional yang lebih besar karena kebutuhan logistik dan kegiatan promosi fisik. Sebaliknya, metode digital cenderung lebih hemat biaya dan efisien. Singkatnya, penggalangan dana wakaf digital memberikan pendekatan yang lebih kontemporer, cepat, dan efisien untuk memperluas partisipasi publik dalam wakaf dibandingkan dengan metode konvensional (Fitriani & Taufiq, 2023).

Wakaf digital memiliki beberapa keunggulan, antara lain (Thamrin et al., 2021): Jangkauan yang lebih luas, *platform* digital mendemokratisasi akses untuk memberi, memungkinkan individu dari lokasi mana pun

untuk berpartisipasi. Hal ini menghilangkan kendala geografis, sehingga umat Islam di seluruh dunia dapat berkontribusi pada proyek wakaf tanpa memandang keberadaan fisik mereka. Jarak tidak lagi menjadi kendala untuk berpartisipasi dalam bentuk amal ini, karena teknologi memfasilitasi kontribusi lokal dan internasional. Proses yang disederhanakan, perangkat digital secara signifikan mempercepat dan menyederhanakan proses wakaf. Dana yang terkumpul dapat langsung didistribusikan kepada penerima manfaat, melewati prosedur yang rumit dan menyederhanakan seluruh proses. Teknologi telah secara efektif menyederhanakan mekanisme wakaf. Dana yang Anda sumbangkan dapat segera digunakan untuk proyek yang Anda pilih. Peningkatan partisipasi masyarakat, wakaf digital mengajak lebih banyak orang untuk memberikan wakaf. Sekarang, wakaf bukan lagi kegiatan yang tidak terjangkau, siapa pun dapat berpartisipasi. *Platform* digital telah membuka peluang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui wakaf. Transparansi dan kepercayaan, dengan wakaf digital *wakif* dapat melacak secara langsung ke mana dana wakaf akan disalurkan. Hal ini membuat para *wakif* merasa lebih percaya dan yakin dalam pengelolaan wakaf. Transparansi adalah kunci dalam wakaf digital. Para *wakif* dapat memantau dengan jelas pemanfaatan dana wakaf tunai yang digunakan untuk memberi manfaat kepada mereka yang membutuhkan.

Selain memiliki kelebihan, wakaf digital juga menghadapi tantangan. Berikut ini adalah tantangan wakaf digital menurut Yulianti (2021) diantaranya adalah keamanan data, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial dalam digitalisasi wakaf. Risiko penyalahgunaan data harus diantisipasi dengan sistem keamanan yang canggih. Keamanan data menjadi kunci dalam wakaf digital. Kita harus menjamin kerahasiaan data pribadi *wakif* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Literasi digital, keterbatasan literasi digital menjadi kendala dalam menjangkau masyarakat luas, terutama di wilayah yang belum terjangkau teknologi. Hal ini menjadi tantangan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf digital. Regulasi dan Kepatuhan Syariah, penting untuk memastikan wakaf digital tetap sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang jelas untuk menjaga keutuhan wakaf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari sumber primer antara lain pemangku kepentingan dan tenaga ahli dibidang wakaf pada PT Edukasi Wakaf Indonesia dengan informan bapak Yusri Akhyar, Roy Renwarin, Heryawan Septianto, M Ali Sukrajap, Ibu Hamidah Ratna dan Jeniffer Putri Mumu. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi serta studi pustaka. Observasi dilakukan pada saat mengikuti pelatihan *digital wakafraising* pada PT Edukasi Wakaf Indonesia dan dokumentasi diambil dari web *platform* pasifamal.id serta studi pustaka yang diambil dari buku, artikel jurnal, website dan lain-lain. PT Edukasi Wakaf Indonesia dipilih sebagai tempat dalam penelitian ini karena PT Edukasi Wakaf Indonesia bergerak di bidang wakaf dan yang menyediakan layanan wakaf uang digital. Waktu penelitian dilakukan pada 16 Februari-30 Juni 2024. PT Edukasi Wakaf Indonesia merupakan lembaga pelatihan wakaf profesional yang berdiri sejak tahun 2018. Berdirinya PT Edukasi Wakaf Indonesia bertujuan untuk mencetak tenaga profesional wakaf yang mampu meningkatkan literasi & partisipasi masyarakat dalam wakaf. Fokus utama PT Edukasi Wakaf Indonesia adalah menyiapkan sumber daya manusia dan talenta wakaf melalui proses pendidikan, pelatihan, pendampingan, pengembangan dan penempatan tenaga profesional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Digital *Wakafraising* Melalui *Pasifamal.id*

Sebelum adanya revolusi di bidang wakaf, wakaf identik dengan pengalihan aset fisik, namun kini wakaf telah memasuki era digital. *Platform* daring telah mengubah cara masyarakat berwakaf, yang sebelumnya terbatas pada interaksi tatap muka menjadi lebih inklusif dan efisien. Saat ini wakaf tidak hanya dilakukan dengan wakaf klasik, namun dengan uang kita dapat berwakaf tanpa harus menunggu memiliki aset fisik dan kemajuan teknologi juga telah mempengaruhi cara berwakaf saat ini. Dengan satu genggaman kita dapat berwakaf dengan mudah tanpa harus datang langsung ke lembaga wakaf melalui telepon genggam. Generasi milenial menjadi sasaran utama dalam memberikan literasi dan edukasi wakaf, mengingat generasi milenial menjadi pengguna aktif teknologi digital sehingga *platform* media sosial dapat digunakan sebagai tempat sosialisasi dengan cara membuat konten edukasi wakaf yang disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Digital *wakafraising* tidak hanya menyederhanakan proses, namun juga membuka peluang baru bagi

pengelolaan dana wakaf yang lebih produktif. Dengan hadirnya digital *wakafraising* menjadi strategi dan solusi inovatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf dan membantu mewujudkan berbagai program sosial dan kemanusiaan.

PT Edukasi Wakaf Indonesia (EWI) telah mengembangkan digital *wakafraising* sebagai strategi dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang dengan merancang *platform* digital yang diberi nama Pasifamal.id. Pasifamal.id merupakan *platform* digital yang memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan wakaf produktif. *Platform* ini didesain dengan tampilan yang *user friendly* untuk memudahkan proses donasi wakaf. *Wakif* tidak terikat waktu dan tempat dalam berdonasi melalui *platform* ini, sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi. Melalui *platform* pasifamal.id *wakif* dapat memilih proyek yang ingin didanai berdasarkan kategori seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Setiap proyek dilengkapi dengan deskripsi terperinci, tujuan, dan kebutuhan pendanaan yang transparan. Pasifamal.id juga memanfaatkan teknologi pembayaran digital seperti transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit membuat proses donasi menjadi lebih praktis. Hal ini memudahkan *wakif* untuk berkontribusi tanpa harus menghadapi kendala teknis dan *wakif* tidak harus memberikan donasi secara langsung kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). *Wakif* juga dapat melihat laporan pemanfaatan dana, dimana *platform* ini menyediakan fitur pelaporan real-time yang memungkinkan *wakif* untuk melacak status donasinya. *Wakif* dapat melihat bagaimana dana sumbangan mereka digunakan, memberikan rasa percaya dan transparansi.

Strategi lain yang digunakan oleh PT Edukasi Wakaf Indonesia dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang yaitu dengan mengadakan program pelatihan profesi *waqfraisier* sebagai tenaga profesional dan kompeten dalam bidang wakaf uang dan penghimpunan wakaf uang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi keahlian. Dalam pelatihan tersebut terdapat beberapa program diantaranya: diklat dasar perwakafan yaitu pendidikan & pelatihan perwakafan tingkat dasar yang terdiri dari beberapa tema perwakafan dengan segmentasi sesuai dengan kebutuhan. Diklat kompetensi profesi perwakafan, dimana diklat kompetensi profesi perwakafan menitikberatkan pada praktik dan hasil pencapaian *Key Performance Index* (KPI) selama pelatihan yang menjadi portofolio kinerja dari peserta dan peserta diwajibkan menyelesaikan tugas-tugas dan ujian yang diberikan. Sertifikasi kompetensi perwakafan, dimana bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi profesi perwakafan dalam menetapkan standar kode etik, keilmuan, ketrampilan dan keahlian tenaga profesi perwakafan. Untuk pelaksanaan sertifikasi profesi dilakukan setelah asesinya dinyatakan lulus diklat kompetensi profesi yang selanjutnya dapat bergabung dengan asosiasi profesi untuk mengajukan ujian sertifikasi profesi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah menjadi mitra. Penempatan kerja profesi perwakafan, dimana Penempatan kerja bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan perwakafan minimal 220 JP melalui ijin Bursa Kerja Khusus (BKK). Penempatan kerja dilakukan sesuai permintaan mitra stakeholder atau penempatan pada unit pengembangan wakaf. Dalam pelatihan tersebut peserta tidak hanya dibekali tentang pengetahuan mengenai wakaf uang tetapi juga langsung praktik aplikasi digital *wakafraising* dengan menggunakan aplikasi berbasis website berupa *platform* pasifamal.id.

Platform pasifamal.id sebagai *platform* wakaf digital yang dirancang dengan berbagai fitur yang dapat mendukung dalam melakukan literasi dan edukasi tentang wakaf, seperti fitur literasi tools merupakan fitur yang di dalamnya terdapat kuesioner yang berisikan pertanyaan umum tentang wakaf, one day one syiar berisikan informasi singkat tentang wakaf, kelas literasi, kajian wakaf dan lain sebagainya. Fitur-fitur tersebut dapat digunakan seorang nazhir dalam memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf. Selain itu, disediakan juga materi-materi literatur wakaf yang meliputi *e-book* wakaf dan video wakaf serta slide presentasi apabila ingin mengadakan seminar atau webinar terkait wakaf. Dengan adanya *platform* ini, kita juga dapat berwakaf untuk keluarga kita yang telah meninggal sebagai amal jariyah di akhirat. Dengan dilengkapinya fitur-fitur tersebut telah menjadikan perbedaan antara *platform* pasifamal dengan *platform* lainnya.

Berikut proses penghimpunan wakaf uang melalui pasifamal.id, diantaranya pertama buka *crome* atau *google* lalu ketik pasifamal.id. Kemudian klik pencarian paling atas hingga masuk ke halaman utama pasifamal.id. Selanjutnya pilih proyek yang ingin *wakif* wakafkan dan klik wakaf sekarang. Setelah itu input data sesuai dengan yang diminta bagi *wakif* yang pertama kali berwakaf di pasifamal, sedangkan bagi yang sudah pernah tidak perlu input data lagi. Kemudian pilih jenis wakaf yang diinginkan dan masukkan nominal wakaf lalu lakukan pembayaran dengan metode yang telah disediakan. Setelah itu *wakif* akan mendapatkan sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang yang akan diproses dan dikirim selama 14 hari kerja. Pasifamal juga terdapat video tutorial berwakaf bagi yang masih belum paham bagaimana cara berwakaf melalui pasifamal.

Keuntungan utama digital *wakafraising* adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas. Pada *platform* pasifamal.id, EWI menyediakan fitur pelaporan real-time, dimana setiap transaksi dicatat dan dapat diakses oleh *wakif* melalui menu utama *platform* pasifamal.id, yang membantu membangun kepercayaan dan loyalitas. EWI juga secara teratur menerbitkan laporan dan aktivitas yang dapat diakses publik melalui *platform* pasifamal.id. Laporan-laporan ini mencakup rincian tentang penggunaan dana wakaf, kemajuan proyek, dan dampak sosial yang dihasilkan. Transparansi memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf tunai, sehingga dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Desain antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna adalah kunci untuk menarik lebih banyak *wakif*. EWI memastikan bahwa proses donasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. *Wakif* dapat memilih proyek berdasarkan kategori seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur, dan melihat laporan penggunaan dana secara terperinci. Kemudahan ini mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam program wakaf. EWI menggunakan teknologi terkini untuk mengintegrasikan berbagai sistem pembayaran digital, sehingga para wakaf memiliki banyak pilihan metode pembayaran. Integrasi ini memastikan bahwa proses donasi berjalan lancar tanpa kendala teknis, yang pada gilirannya meningkatkan pengalaman berwakaf.

Dalam mengoperasikan *platform* digitalnya, EWI sangat mengutamakan keamanan data. Untuk menjaga keamanan informasi *wakif*, EWI menggunakan beberapa langkah keamanan, seperti mengenkripsi data, menggunakan *firewall*, dan melakukan pemeriksaan keamanan rutin. Tindakan pencegahan ini penting untuk mencegah pelanggaran data dan melindungi privasi informasi pribadi *wakif*. EWI juga memanfaatkan sistem manajemen data canggih untuk menangani informasi dan transaksi *wakif*. Sistem ini memungkinkan analisis data yang lebih efektif, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik, yang lebih berkualitas dan lebih akurat. Meskipun *platform* digital menawarkan banyak manfaat, *platform* tersebut juga menghadirkan tantangan teknis. Tantangan tersebut meliputi menjaga keamanan data, mengatasi keterbatasan akses internet di lokasi yang jauh, dan kebutuhan berkelanjutan untuk memperbarui dan mengoptimalkan *platform* demi kinerja puncak. EWI telah mengatasi masalah ini dengan berinvestasi dalam teknologi dan pelatihan staff untuk memastikan *platform* yang aman dan dapat diakses secara universal bagi semua *wakif*. Lebih jauh lagi, membangun kepercayaan publik terhadap *platform* digital merupakan perhatian utama. EWI telah mengatasi hal ini dengan memastikan transparansi penuh dalam pemanfaatan dana dan mendorong keterlibatan masyarakat di setiap tahap proyek. Laporan keuangan dan aktivitas yang rutin telah semakin memperkuat kepercayaan *wakif*.

Dampak Digital Wakafraising terhadap Partisipasi Masyarakat

PT Edukasi Wakaf Indonesia (EWI) telah meningkatkan keterlibatan publik dalam inisiatif wakaf secara signifikan. Hal ini sejalan dengan pengembangan Indeks Wakaf Nasional oleh Badan Wakaf Indonesia, sebuah alat penilaian kinerja tingkat provinsi yang diterapkan sejak 2020. Indeks ini secara komprehensif mengevaluasi kinerja wakaf di berbagai dimensi. Penilaian terkini menunjukkan kemajuan substansial, dengan indeks meningkat dari 0,27 pada tahun 2022 menjadi 0,31 pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan pergeseran positif dalam kinerja wakaf, mengubahnya dari kategori "buruk" menjadi "baik", sebagaimana didefinisikan oleh Kementerian Agama (Amin, 2024). Selain memanfaatkan fitur pasif amal dan pelatihan profesi *waqfraisers* sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi publik, EWI melakukan kerja sama dengan lembaga wakaf daerah setempat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman wakaf uang dan berwakaf dengan mudah melalui *platform* pasif amal.

EWI juga aktif menggunakan media sosial dalam meningkatkan kesadaran publik tentang wakaf dan manfaatnya. Melalui fitur siaran baru pada aplikasi whatsapp dan fitur auto blast wakaf di *platform* pasifamal.id, EWI menyebarluaskan informasi seputar literasi dan edukasi wakaf, proyek-proyek wakaf yang tengah berjalan, serta pentingnya berpartisipasi dalam program-program wakaf uang. Selain itu EWI aktif di media sosial instagram dengan membuat konten dan membagikan informasi tentang wakaf dan wakaf uang. Kontennya yang informatif dan menarik dirancang khusus untuk menarik minat berbagai kalangan demografi, khususnya generasi muda yang lebih condong ke dunia digital (Pasif, 2024). Selain kampanye media sosial, EWI juga menawarkan inisiatif edukasi seperti seminar, lokakarya, dan webinar untuk meningkatkan pemahaman publik tentang wakaf dan wakaf uang. Program-program ini menjelaskan konsep wakaf, menjelaskan proses donasi, dan menyoroti keuntungan sosial dan ekonomi yang terkait. Peningkatan pemahaman ini mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam program wakaf (D Putri & Cahyaningrum H et al., 2024).

Platform digital yang dibangun EWI yakni pasifamal.id, memudahkan *wakif* untuk berpartisipasi dalam program wakaf dengan menyediakan akses donasi kapan saja dan di mana saja. Kemudahan ini mengatasi keterbatasan geografis dan waktu, sehingga menjangkau lebih banyak calon *wakif* (Ismuliah, 2022).

Pasifamal.id juga menyediakan beragam pilihan pembayaran digital, seperti *finpay* dan QRIS, untuk memudahkan proses donasi. Ragamnya metode pembayaran ini memberikan keleluasaan bagi *wakif* untuk memilih cara yang paling sesuai dan nyaman bagi mereka. Hal ini sangat penting dalam menarik minat *wakif* dari berbagai latar belakang ekonomi dan teknologi. Platform pasifamal.id telah dilengkapi dengan berbagai fitur pada menu utama, yaitu pelaporan real-time pada setiap program wakaf uang. Di mana para *wakif* dapat melacak status donasinya dan melihat bagaimana dana tersebut digunakan. Selain itu, kita juga dapat melihat siapa saja *wakif* yang telah memberikan donasinya pada program tersebut. Pada menu utama pasifamal.id terdapat berbagai pilihan proyek yang disediakan serta rangkuman perkembangan wakaf antara lain, total manfaat aset wakaf yang disalurkan kepada *mauquf'alaih* sekitar 166 juta, total simpanan wakaf uang sebanyak 28.593 kali, jumlah sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang yang telah diterbitkan sebanyak 4.458 dokumen, total program wakaf yang diselenggarakan platform pasifamal.id lebih dari 345 program, total portofolio wakaf uang sekitar 24 miliar, dan jumlah *wakif* yang telah terhimpun lebih dari 18.573 orang per 30 Oktober 2024 (Pasif, 2024).

Berdasarkan observasi dalam meningkatkan partisipasi, EWI melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek wakaf, forum diskusi dan konsultasi publik digunakan untuk memperoleh masukan masyarakat terhadap proyek yang akan didanai, dan organisasi profesi wakaf (*waqfraisers*, guru wakaf, perencana wakaf, amil wakaf dan bunda wakaf). Organisasi profesi wakaf berfungsi sebagai forum untuk pengembangan dan bimbingan profesional agar memiliki parameter profesional dan kode etik yang akuntabel. Organisasi wakaf yang mapan akan menciptakan peran khusus dalam mobilisasi wakaf uang. Proses ini akan menghasilkan banyak peluang dan pekerjaan baru, yang membutuhkan peningkatan signifikan dalam personel wakaf profesional. Keterlibatan ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama, memotivasi masyarakat dan organisasi untuk secara aktif berkontribusi dan mendukung proyek. Lebih jauh, EWI memulai proyek kolaboratif dengan masyarakat lokal, organisasi nirlaba, dan badan pemerintah. Kemitraan ini memperkuat ikatan komunitas EWI dan memperluas jangkauan program wakafnya. Selain itu PT Edukasi Wakaf Indonesia juga memberikan keuntungan yang menarik bagi *wakif* yang berwakaf menggunakan platform pasifamal.id dengan jumlah minimal Rp 50.000,00 sudah bisa mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang dan Akta Ikrar Wakaf Uang, yang dimana SWU dan AIWU biasanya didapatkan ketika *wakif* berwakaf uang dengan jumlah minimal 1 juta. Hal tersebut juga menjadikan perbedaan antara platform pasifamal.id dengan platform lainnya, yang dimana platform lainnya akan menerbitkan SWU dan AIWU sesuai dengan ketentuan pada umumnya. Sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik dalam meningkatkan partisipasi *wakif* dalam berwakaf uang melalui platform pasifamal.id.

Proyek wakaf yang didanai melalui platform digital EWI berfokus pada penyediaan fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat komunitas. Misalnya, pembangunan sekolah di daerah pedesaan yang sebelumnya sulit mendapatkan akses pendidikan yang memadai telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dampak langsung dari proyek ini adalah peningkatan akses ke layanan dasar yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Selain penggunaan lain, dana wakaf diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal dengan mendukung UKM. EWI menawarkan sumber daya keuangan dan program pelatihan untuk memfasilitasi pertumbuhan mereka, yang mengarah pada peningkatan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Program keuangan mikro untuk bisnis pedesaan yang dipimpin perempuan memberikan contoh nyata dari dampak ini, dengan banyak keluarga mengalami peningkatan stabilitas keuangan dan kondisi kehidupan (Pasif, 2024).

Secara teori PT Edukasi Wakaf Indonesia telah membuktikan bahwa teknologi sangat mempengaruhi perkembangan wakaf. Jika sebelumnya masyarakat hanya mengenal wakaf konvensional atau wakaf klasik dan proses berwakaf dilakukan secara manual dengan mendatangi langsung ke lembaga penghimpun wakaf, namun kini dengan hadirnya wakaf digital dimana masyarakat atau *wakif* dapat berwakaf dari jarak jauh dan dapat dilakukan kapan saja dengan metode pembayaran via qris, e-wallet, payment dan lain sebagainya dengan wakaf uang. Dengan desain yang *user friendly* dapat lebih menarik minat *wakif* terutama generasi muda untuk berwakaf dibandingkan dengan wakaf konvensional yang masih belum optimal dalam menghimpun wakaf, karena keputusan *wakif* untuk berwakaf masih terbatas dengan pemikiran bahwa wakaf hanya dapat dilakukan dengan aset fisik dan proses wakaf tidak dapat dilakukan secara cepat dan harus datang langsung ke lembaga wakaf dan sejenisnya. *Wakif* juga dapat memilih program atau proyek yang ingin didanai melalui wakaf dan dapat memilih *nazhir* yang akan mengelola dana wakaf tersebut. Wakaf digital juga memudahkan pelaksanaan literasi dan edukasi terkait wakaf kepada masyarakat yang sebelumnya belum memilikinya melalui media sosial, forum diskusi, dan konsultasi publik, serta kolaborasi dengan masyarakat setempat, lembaga nirlaba,

dan pemerintah. Hal ini dapat memperluas jangkauan program wakaf dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf. Selain itu, dengan wakaf digital, masyarakat dapat berwakaf dengan murah, cepat, dan mudah. Wakaf digital juga dilengkapi dengan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data. Dengan demikian, *wakif* tidak perlu khawatir akan kebocoran data pribadi dan dapat memantau dana wakafnya dikelola dan disalurkan sesuai ketentuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan besar dalam dunia wakaf terjadi seiring dengan kemajuan teknologi. Jika dulu masyarakat mewakafkan aset yang bisa dilihat dan disentuh, sekarang wakaf bisa dilakukan secara digital. Cara baru ini membuat wakaf jadi lebih mudah diakses oleh siapa saja, lebih cepat, dan lebih fleksibel. Lewat *platform* ini, orang-orang bisa mewakafkan uang mereka secara transparan dan mudah, kapan saja dan di mana saja. Pasifamal.id punya berbagai fitur yang memudahkan orang untuk berwakaf, memilih proyek yang ingin didukung, dan melihat laporan penggunaan uangnya secara langsung. EWI juga melatih orang-orang untuk menjadi ahli wakaf (*waqfraisers*) agar penghimpunan pengelolaan wakaf uang semakin optimal dan profesional. Selain itu, mereka aktif menggunakan media sosial dan *platform* digital lainnya untuk memberikan informasi dan edukasi tentang wakaf kepada masyarakat luas. Keberhasilan wakaf digital dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program wakaf uang yang dapat dilihat dari naiknya Indeks Wakaf nasional dan jumlah orang yang berwakaf uang. Proyek-proyek yang didanai lewat *platform* ini juga sudah memberikan banyak manfaat buat masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Wakaf digital ini memiliki kelebihan seperti prosesnya lebih terbuka, lebih jelas, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan menggunakan strategi pemasaran digital melalui media sosial, program edukasi, pelatihan *waqfraisers* serta nazhir pada optimalisasi penghimpunan wakaf uang terdapat dampak positifnya, yaitu adanya peningkatan kesadaran dan literasi wakaf uang, peningkatan partisipasi dan penghimpunan wakaf uang, pengembangan profesionalisme dan kompetensi, dampak sosial dan ekonomi yang luas serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun dengan strategi tersebut yang diterapkan pada PT Edukasi Wakaf Indonesia masih terdapat kekurangannya, seperti masalah akses internet di daerah terpencil, kurangnya penguatan literasi dan edukasi wakaf digital, bagaimana caranya membangun kepercayaan masyarakat terhadap *platform* digital dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya perlu menganalisis mendalam terkait kekurangan dalam strategi tersebut dan dapat menganalisis perbandingan terhadap penghimpunan wakaf uang dengan *platform* pasifamal dengan *platform* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhammad Nur Afif., Umi Dinurri'annah, & Martini Dwi Pusparini. (2022). Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(2), 1194–1208. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss2.art12>
- Ahyani, H. and M. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0. *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2.
- Ain, Syahramal Kadri. (n.d.). *Analisis Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Badan Wakaf Indonesia Melalui Website Berkah Wakaf*.
- Amin, K. (2024, November 24). *Kemenag Sebut Sektor Wakaf Indonesia Tumbuh Signifikan*, diakses 15 Desember 2024, dari <https://Kemenag.Go.Id/Internasional/Kemenag-Sebut-Sektor-Wakaf-Indonesia-Tumbuh-Signifikan>.
- Beik, I. S. (2022). *Memperkuat Literasi Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia, diakses 25 Februari 2025, dari [Memperkuat Literasi Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](http://MemperkuatLiterasiWakaf-BadanWakafIndonesia|BWI.go.id)
- Budiarto, Urip. (2021, September 29). *Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional*. Kneks.Go.Id, diakses 28 Februari 2025, dari [Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah](http://KomiteNasionalEkonomiDanKeuanganSyariah)
- Cahyaningrum, P. H. (2024). *Implementasi Penggunaan Platform Pasifamal.id Sebagai Penghimpunan Wakaf Uang Oleh Nazhir Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia di Yogyakarta*. Skripsi, program Sarjana Terapan fakultas bisnis dan ekonomika. Universitas Islam Indonesia.
- Choiri, M., & Ardyansyah, F. (2024). The Politics of Waqf Practice in Pesantren Kyai Families in Bangkalan Madura, Indonesia. *El-Usrah*, 7(1), 272–293. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22186>

- Choiri, M., & Makhtum, A. (2021). *Traditionalism Nazhir Kyai on Waqf Asset Development in Bangkalan Madura*. 8.
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer* (1st ed.). Badan Wakaf Indonesia.
- Fitriani, R. E., & Taufiq, M. (2023). Analisis Pengaruh Wakaf Digital Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jimesha: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Hilmiyah, N., Muhammad Hakim Bin Mohd Shafiai, & Sanep Ahmad. (2013). Wakaf Produktif dalam Pembangunan Pendidikan: Kajian di Pondok Modern Darussalam Gontor, Indonesia Waqf Productive in Development Education: A Case Study at Pondok Modern Darussalam Gontor, Indonesia. In *Jilid* (Vol. 3). https://doi.org/https://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemVIII/PKEM2013_5A5.pdf
- Hiyanti, I. F. A. S. F. H. (2020). Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(1), 77–84.
- Ismuliah, A. M. (2022). *Proses Penghimpunan Dana Wakaf Uang Dengan Pasifamal.id Pada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia*. Report, Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Universitas Islam Indonesia.
- Izzah, M. A., & Suryaningsih, Sri Abidah (2020). Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 165–179.
- Khasanah, N. (2024). Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Solusi Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia. *At-Tajir: Jurnal manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 10. <https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/>
- Maesaroh, S., Noviasari, R., & Dewi, A. (2023). Analisis Perkembangan Investasi Wakaf Uang Terhadap Perekonomian Indonesia. *Al-Kaff: Jurnal Sosial Humaniora*, 1(3).
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>
- Mubarok, A. Zoni Saeful. (2021). The Literacy of Cash Waqf based on Mosque. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1).
- Mulia, Wakaf (2023). *Peran Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan Wakaf Produktif*. Wakafmulia.Org, diakses 28 Februari 2025, dari [Peran Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan Wakaf Produktif - Wakafmulia.org](https://wafmulia.org)
- Nuradi, P., Huda, N., Khatimah, H., & Ar Raayah, S. (2024). *Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang*. 5(6), 3546.
- Paksi, G. M, Manzilati, A., & Ekawaty, M. (2018). Kajian Hukum Dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak Di Indonesia: Wakaf Uang Dan Saham. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).
- Pasif Amal. (2024), diakses 16 oktober 2024, dari <https://pasifamal.id>
- PBWI No 1 Tahun 2009. (2019). *Tentang Pedoman Pengelolaan _ Pengembangan Wakaf Uang*.
- Peraturan BWI. (2020). *Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda wakaf*.
- Pramono, N. H., Tinggi, S., Bank, I. E., Jateng, B., Semarang, U. N., & Astuti, W. (2019). Cerdas Bersama Wakaf (CB Wakaf): Setrategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital. In *Jurnal Sains Manajemen* (Vol. 5, Issue 2).
- Pratama, G. (2024, March). *Kemenag Buka-bukaan Permasalahan Wakaf di Indonesia*. Infobanknews.Com, diakses 28 Februari 2025, dari <https://infobanknews.com/kemenag-buka-bukaan-permasalahan-wakaf-di-indonesia/>
- Raudhoh, dkk. (2023). Wakaf Uang Secara Digital Dalam Perspektif Syariah Pada Aplikasi Tokopedia. *Ruhul Islam*, 1(1), 58–76.
- Sulistiani, S. L. (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 249. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>

- Syahputra, A., & Khairina, K. (2021). Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 106. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1536>
- Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4.
- ‘Ula, T., & Abdillah, M. A. (2023). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan E-Wakaf Serta Perannya Dalam Mendorong Generasi Muda Berwakaf. *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 139–156. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5631>
- Wakaf, D. (2024). *Profil Studi Independen Bersertifikat Digital Wakafraising®*, diakses 21 Oktober 2024, dari <https://Sib.Dutawakaf.Id/>.
- Yulastuti, Desy (2021). *Menuju Era Wakaf Digital*. Fortuner Indonesia, diakses 13 Oktober 2024, dari <https://www.fortuneidn.com/sharia/desy/menuju-era-wakaf-digital>